



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tukimin, Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 01-01-1971, pekerjaan : karyawan swasta, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, status perkawinan : Kawin, alamat : Gang Sabrina No. 49, RT/RW. 007/002, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

Bambang Susilo, Tempat dan tanggal lahir : Pacitan, 01-05-1965, pekerjaan : Buruh harian lepas, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, status perkawinan : Kawin, alamat : Liang Anggang, RT/RW. 003/002, Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. dan Suseno, S.E., S.H.**, para Advokat pada Kantor Pengacara "ADVOKAT H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP, SH & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang Nomor 289, RT 005/RW 003, samping Pelaihari City, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 Juni 2021 Nomor: 44/Leg/SK/2021/PN Pli;

Lawan:

M. Zuhdi beralamat di Komplek Balitan 3, Jl. Raden Fatah No. 33 Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan, (rumah mertua), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irhamdi, beralamat di Komplek Balitan 3, Jl. Raden Fatah No. 33
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi
Kalimantan, (rumah mertua), selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsul Hadi, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara "SYAMSUL HADI, S.H. dan REKAN" yang beralamat kantor di Jalan Sungai Andai, Komplek Herlina Perkasa Blok B RT. 29 No. 22, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 12 Juni 2021 Nomor: 55/Leg/SK/2021/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan Gugatan tertanggal 2 Juni 2021;

Membaca dan memperhatikan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat pada persidangan tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Para Penggugat, Para Tergugat, maupun kuasa hukumnya masing-masing hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut sebelum pembacaan gugatan, Para Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ternyata bukan pemilik sah sertifikat yang dimaksud dalam plang yang dipasang oleh keduanya;
2. Ditemukan fakta bahwa letak sertifikat No. 27 tidak pada posisinya;
3. Dengan alasan butir 1 dan 2 tersebut maka perkara ini adalah murni perkara pidana;

Sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 29 Juni 2021 perihal permohonan pencabutan perkara yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan halaman 58 Buku II Mahkamah Agung ditentukan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat, yang mana pengaturan tersebut bersumber dari Pasal 271 dan Pasal 272 Reglemen Acara Perdata/Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 jo. 1849-63) yang ketentuan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271 Reglemen Acara Perdata/Reglement op de Rechtsvordering:

"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan."

Pasal 272 Reglemen Acara Perdata/Reglement op de Rechtsvordering:

"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacaran mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.

Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama.

Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

- 1. semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;*
- 2. pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan diajukan langsung oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya yang masing-masing, baik Para Penggugat maupun kuasa hukumnya telah membenarkan pencabutan gugatan tersebut dan juga telah menandatangani surat tertanggal 29 Juni 2021 perihal permohonan pencabutan perkara tersebut pada hari persidangan tersebut dengan agenda pembacaan gugatan, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan di atas, permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklah memerlukan persetujuan Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara dimaksud dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Para Penggugat, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Para Penggugat dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Reglemen Acara Perdata/*Reglement op de Rechtsvordering* yang berbunyi, "*pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya*", maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglemen Acara Perdata/*Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pli. dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pli.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2021**, oleh kami, **Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/2021/PN Pli tertanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **Kartini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	ATK	Rp	50.000,00
2.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
3.	Panggilan	Rp	214.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Leges	Rp	10.000,00
7.	PNBP	Rp	20.000,00
8.	PNBP Pencabutan	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp 354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah)